BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam putusan perkara No. 0181/Pdt.G/2013/PA.Gs tentang Cerai Talak karena Pria Idaman Lain (PIL) ini, hakim membuat dasar dan pertimbangan hukum dengan menarik benang merah dari perselisihan/percekcokan antara Pemohon dan Termohon, karena dalam hukum positif maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyebutkan tentang putusnya perkawinan (perceraian) yang dikerenakan Pria Idaman Lain (PIL).
2. Analisis yuridis yang di pakai oleh majelis hakim Pengadilan Agama Gresik dalam perkara No. 0181/Pdt.G/2013/PA.Gs tentang cerai talak karena adanya Pria Idaman Lain (PIL) yaitu:
    a. Selama proses persidangan, Majelis Hakim mengambil dari Pasal 130 HIR jo. Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, untuk menasehati agar Pemohon tidak meneruskan Permohonannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam proses perdamaian antara kedua belah pihak, hakim mengambil pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun dalam masa persidangan, Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka dari itu majelis hakim tidak menunjuk hakim Mediator.

c. Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dengan mendatangkan dan mendengarkan keterangan saksi.

d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah ada selama dalam persidangan, dari keterangan pemohon dan dari keterangan saksi-saksi yang dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengambil ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

B. Saran

1. Seharusnya teori dan pengetahuan mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan seorang perempuan dengan Pria Idaman Lain, disosialisasikan kepada masyarakat khususnya kepada perempuan yang bekerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perselingkuhan dapat menyebabkan perceraian, karena itu harus ada keterbukaan antara pihak suami dan pihak istri untuk mengungkapkan masalah-masalah yang sedang dihadapi.
3. Perlu diadakannya penelitian tentang jumlah yang mengarah pada positif dan negative tentang kondisi objektif perselisihan antara suami istri yang diakibatkan sebab-sebab tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id